

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Talak yang terjadi atas kehendak orang tua di Desa Kananga dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut termasuk tidak dikaruniayi untuk memiliki anak, ketidakstabilan ekonomi, kehamilan yang tidak direncanakan, perilaku suami yang merendahkan wanita, dan perilaku suami yang cenderung mabuk-mabukan dan berjudi. Akibat dari faktor-faktor ini, orang tua dari salah satu pasangan mungkin merasa tidak setuju dengan perlakuan yang diterima anak mereka, sehingga mereka memerintahkan anak mereka untuk bercerai dari pasangan mereka. Namun, sang anak sering kali tidak dapat menolak perintah orang tuanya karena tekanan yang terus-menerus. Selain itu, orang tua juga seringkali berdalih bahwa setiap anak harus tunduk pada perintah orang tua.
2. Dalam Hukum Islam perceraian yang dipicu oleh kehendak orang tua tidak memiliki dasar yang kuat, karena tidak memenuhi persyaratan talak baik dari segi syariah maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Talak harus didasarkan pada keinginan individu, bukan karena desakan orang lain. Talak yang dipaksakan oleh orang tua tidak harus diikuti oleh anak. Pengecualian terjadi jika istri tidak patuh kepada suaminya, melakukan kezaliman, berperilaku buruk, tidak menjalankan kewajiban sebagai ibu, bergaul dengan pria lain, tidak berhijab, tidak melaksanakan shalat, dan suami telah berusaha menasehati dan menegaskan, tetapi istri tetap durhaka. Dalam situasi tersebut, perintah untuk menceraikan istri harus diikuti. Namun, perintah orang tua untuk mentalak istri tidak wajib diikuti, meskipun

kewajiban untuk berbakti kepada orang tua tetap ada, dan mentalak istri bukanlah tindakan berbakti kepada orang tua.

B. Saran

Setelah penelitian ini selesai, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Orang tua sebaiknya tidak terlalu campur tangan dalam kehidupan rumah tangga anak-anak mereka. Mereka seharusnya lebih memahami bahwa campur tangan berlebihan dapat menyebabkan konflik dan bahkan kemungkinan besar akan terjadi talak. Sebaiknya orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk mengelola kehidupan rumah tangga mereka sendiri. Namun, mereka tetap bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak-anak dan menantu mereka dalam mencapai kebahagiaan dalam pernikahan.
2. Pasangan suami istri seharusnya memperkuat ikatan mereka dalam menghadapi cobaan dan gangguan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga. Mereka harus berusaha untuk menjaga pernikahan mereka dan menghindari terjadinya talak sebisa mungkin.